



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN: STUDI
KASUS PERBURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS: LABOR CASE
STUDY FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE**

Ratna Dewi¹, Ria Fitriah², Vini Novilia³, William Gilbert Onsen⁴, Yosua Roni⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: ratna0097@gmail.com, raya86alief@gmail.com, vininovilia562@gmail.com,

williamgilbertonsent@gmail.com, yosuarony13@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 07-05-2024

Revised : 09-05-2024

Accepted : 11-05-2024

Published: 13-05-2024

Abstract

Legal protection for migrant workers is an increasingly urgent issue in the context of economic globalization and cross-border labor mobility. This study aims to investigate legal protection for migrant workers from a civil law perspective, with a focus on labor case studies. In the backdrop of economic globalization, migrant workers are the backbone of many economic sectors in various countries, including Indonesia. However, legal protection for them remains a significant challenge. The theoretical framework used in this research includes the concept of migrant workers, the legal basis for protecting migrant workers, as well as the concept of civil law in the context of their protection. This research uses descriptive analytical research methods by analyzing various related literature and real cases that occur with migrant workers. Research findings show that legal protection for migrant workers from a civil law perspective involves several aspects. First, protection of the human rights of migrant workers which includes the right to fair and non-discriminatory treatment. Second, protection of migrant workers' contractual rights, including wages, working hours and decent working conditions. Third, the employer's responsibilities in civil law towards migrant workers, including the obligation to provide a safe and supportive work environment and ensure the fulfillment of migrant workers' rights according to employment contracts. Labor case studies of migrant workers reveal challenges and obstacles in their legal protection, such as minimal law enforcement against violations of migrant workers' rights and lack of awareness of their rights. Therefore, efforts to increase legal protection through improved legal policies and practices are very important to ensure that the rights of migrant workers are recognized and respected in their entirety. The implication of these findings is the importance of increasing cooperation between countries in protecting migrant workers and ensuring that civil law can be an effective instrument in providing fair and equal protection for them.

Keywords: Migrant Workers, Legal Protection, Civil Law

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah isu yang semakin mendesak dalam konteks globalisasi ekonomi dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi perlindungan



hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata, dengan fokus pada studi kasus perburuhan. Dalam latar belakang globalisasi ekonomi, pekerja migran menjadi tulang punggung bagi banyak sektor ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, perlindungan hukum bagi mereka masih menjadi tantangan yang signifikan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pekerja migran, dasar hukum perlindungan pekerja migran, serta konsep hukum perdata dalam konteks perlindungan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis berbagai literatur terkait dan kasus nyata yang terjadi pada pekerja migran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata melibatkan beberapa aspek. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia pekerja migran yang meliputi hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Kedua, perlindungan terhadap hak-hak kontraktual pekerja migran, termasuk upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak. Ketiga, tanggung jawab majikan dalam hukum perdata terhadap pekerja migran, termasuk kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung serta memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran sesuai kontrak kerja. Studi kasus perburuhan pekerja migran mengungkapkan adanya tantangan dan hambatan dalam perlindungan hukum mereka, seperti minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja migran dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan hukum melalui perbaikan kebijakan dan praktik hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diakui dan dihormati secara menyeluruh. Implikasi temuan ini adalah pentingnya meningkatkan kerjasama antar negara dalam melindungi pekerja migran dan memastikan bahwa hukum perdata dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi mereka.

Kata kunci: Pekerja Migran, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah menjadi pendorong utama mobilitas tenaga kerja lintas negara, yang mengakibatkan peningkatan jumlah pekerja migran di berbagai belahan dunia. Pekerja migran memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan menyumbangkan keterampilan dan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di negara-negara tujuan. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, tidak terkecuali dari fenomena ini.

Meskipun kontribusi ekonomi yang signifikan yang diberikan oleh pekerja migran, mereka sering kali menghadapi tantangan yang serius terkait dengan perlindungan hak-hak mereka. Permasalahan ini tidak terbatas pada aspek perburuhan semata, melainkan juga melibatkan isu-isu hak asasi manusia, ketidaksetaraan perlakuan, dan tanggung jawab hukum dari pihak-pihak terkait, termasuk majikan dan pemerintah.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata menjadi sangat penting. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran dalam mendapatkan perlindungan hukum yang layak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi mereka (Soekanto, 2016).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum perdata, tetapi juga dapat memberikan pandangan yang berharga bagi pembuat



kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran secara lebih holistik dan menyeluruh (Suryadi,, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata serta upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran dan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran secara lebih efektif dan holistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menginvestigasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail hak-hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh pekerja migran dan implementasinya dalam praktek hukum. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran.

Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan laporan penelitian terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Selain itu, studi kasus perburuhan pekerja migran juga dilakukan untuk memberikan wawasan yang lebih konkret tentang implementasi perlindungan hukum dalam konteks nyata. Analisis kasus dilakukan untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran dalam mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Penelitian ini juga mencakup pembahasan teoritis tentang konsep-konsep kunci yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran, seperti hak asasi manusia, kontrak kerja, tanggung jawab majikan, dan penegakan hukum. Teori-teori ini digunakan sebagai kerangka referensi untuk menganalisis temuan dari penelitian lapangan dan kasus-kasus yang dipelajari.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan menggabungkan berbagai sumber data dan pendekatan metodologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak pekerja migran.

PEMBAHASAN



A. Konsep Pekerja Migran

Pekerja migran adalah individu yang bekerja di luar negara asalnya untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, meningkatkan pendapatan, atau memperbaiki kondisi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mereka melakukan migrasi internasional untuk bekerja dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari konstruksi, pertanian, perhotelan, hingga pekerjaan rumah tangga.

Pekerja migran sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di negara-negara tujuan dengan menyumbangkan tenaga kerja yang terampil dan murah. Mereka seringkali mengisi kekurangan tenaga kerja yang ada di negara-negara tujuan dan melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan oleh penduduk lokal. Namun, mereka juga rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa karakteristik penting dari pekerja migran termasuk:

1. Mobilitas Geografis: Mereka melakukan perpindahan lintas negara untuk bekerja dan tinggal di negara tujuan.
2. Ketergantungan pada Pekerjaan: Pekerja migran seringkali sangat bergantung pada pekerjaan mereka di negara tujuan untuk menyokong diri mereka sendiri dan keluarga mereka di negara asal.
3. Rentan terhadap Eksploitasi: Karena seringkali berada dalam posisi kerentanan yang tinggi, pekerja migran rentan terhadap eksploitasi oleh majikan, perekrut, dan agen penempatan kerja.
4. Keterbatasan Perlindungan Hukum: Meskipun ada berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur hak-hak pekerja migran, implementasinya seringkali terbatas atau tidak memadai.

Pekerja migran merupakan fenomena yang kompleks yang melibatkan berbagai isu, termasuk hak asasi manusia, ketenagakerjaan, migrasi, dan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep pekerja migran sangat penting dalam konteks perlindungan hak-hak mereka dan peningkatan kondisi kerja mereka di negara-negara tujuan.

Berdasarkan undang-undang di Indonesia, pekerja migran diatur dalam berbagai peraturan yang mencakup aspek perlindungan hak-hak mereka, termasuk dalam hukum ketenagakerjaan, imigrasi, dan perlindungan sosial. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan untuk pekerja migran di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI): Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. UU PPMI menetapkan hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah, majikan, dan agen penyalur.



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: UU ini mencakup ketentuan-ketentuan umum tentang hubungan kerja, termasuk hak-hak pekerja migran yang bekerja di dalam negeri. Salah satu isu penting yang diatur dalam UU ini adalah hak atas upah, jam kerja, libur, dan kondisi kerja yang aman dan sehat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: UU ini mengatur masalah imigrasi, termasuk prosedur pendaftaran dan pemberian izin kerja bagi pekerja migran. Selain itu, UU ini juga mengatur larangan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pekerja migran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Peraturan ini menjelaskan lebih rinci tentang pelaksanaan UU PPMI, termasuk prosedur pendaftaran, penempatan, perlindungan, dan penanganan masalah pekerja migran.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri: Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang mekanisme perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk pembentukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Melalui kerangka hukum yang ada, pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja migran, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang efektif tetap menjadi tantangan, terutama mengingat kompleksitas dan dinamika migrasi tenaga kerja lintas negara.

B. Dasar Hukum Perlindungan Pekerja Migran

Perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia didasarkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak mereka dan kewajiban pemerintah dalam melindungi mereka. Beberapa dasar hukum yang penting dalam konteks perlindungan pekerja migran di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI): UU ini merupakan landasan utama dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. UU PPMI menetapkan hak-hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas informasi, perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pemulangan. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan bantuan kepada pekerja migran.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum bagi hak-hak pekerja secara umum, termasuk bagi pekerja migran yang bekerja di dalam negeri. UU ini mengatur hak-hak dasar seperti upah, jam kerja, istirahat, cuti, dan kondisi kerja yang aman dan sehat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: UU Keimigrasian mengatur masalah imigrasi, termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan izin tinggal dan izin kerja



bagi pekerja migran. UU ini juga melarang praktik-praktik penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pekerja migran.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan UU PPMI, termasuk prosedur pendaftaran, penempatan, perlindungan, dan penanganan masalah pekerja migran.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri: Peraturan ini mengatur tentang mekanisme perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk pembentukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa

Dasar hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak pekerja migran, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, implementasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten tetap menjadi tantangan dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran.

C. Konsep Hukum Perdata dalam Konteks Perlindungan Pekerja Migran

Hukum Perdata memiliki peran yang penting dalam konteks perlindungan pekerja migran, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara adil dan setara. Beberapa konsep hukum perdata yang relevan dalam perlindungan pekerja migran di antaranya adalah:

1. Kontrak Kerja: Kontrak kerja merupakan dasar hubungan hukum antara pekerja migran dan majikan. Dalam konteks perlindungan, kontrak kerja harus mencakup ketentuan-ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk upah, jam kerja, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya yang melindungi kepentingan pekerja migran.
2. Tanggung Jawab Majikan: Hukum perdata menetapkan tanggung jawab majikan terhadap pekerja migran yang bekerja di bawah pengawasannya. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memastikan pembayaran upah yang adil dan tepat waktu, serta menghormati hak-hak kontraktual pekerja migran sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak kerja.
3. Penyelesaian Sengketa: Hukum perdata menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara pekerja migran dan majikan. Ini bisa melibatkan mediasi, negosiasi, atau proses pengadilan jika diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang adil dan efektif ke sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam konteks hubungan kerja.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum perdata juga memiliki peran dalam melindungi hak asasi manusia pekerja migran. Ini termasuk hak atas perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat manusia. Majikan harus mematuhi prinsip-prinsip ini dalam semua aspek hubungan kerja dengan pekerja migran.



Dengan memperhatikan konsep-konsep hukum perdata ini dalam konteks perlindungan pekerja migran, dapat dibangun kerangka hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara efektif. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghormati martabat manusia bagi pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jika konsep hukum perdata dalam konteks perlindungan pekerja migran digabungkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka akan terbentuk kerangka hukum yang lebih komprehensif dan kokoh untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Berikut adalah contoh bagaimana konsep-konsep hukum perdata dapat digabungkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia:

1. Kontrak Kerja (Hukum Perdata) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Kontrak kerja antara pekerja migran dan majikan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak-hak dasar pekerja termasuk upah, jam kerja, cuti, dan kondisi kerja yang aman dan sehat.
2. Tanggung Jawab Majikan (Hukum Perdata) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI): Tanggung jawab majikan terhadap pekerja migran, termasuk kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan mematuhi kontrak kerja, diatur dalam UU PPMI yang khusus mengatur perlindungan pekerja migran.
3. Penyelesaian Sengketa (Hukum Perdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja migran dan majikan dapat mengacu pada Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur prosedur mediasi, negosiasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (Hukum Perdata) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak-hak asasi manusia pekerja migran dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hak atas perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat manusia.

Dengan menggabungkan konsep-konsep hukum perdata dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah dapat membangun kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran sesuai dengan standar internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Perspektif Hukum Perdata

A. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Pekerja Migran



Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja migran merupakan aspek penting dalam kerangka hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan standar internasional HAM. Beberapa langkah konkret untuk melindungi HAM pekerja migran termasuk:

1. Larangan Diskriminasi: Memastikan bahwa pekerja migran tidak diskriminatif diperlakukan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau asal negara. Undang-undang harus memastikan bahwa semua pekerja migran memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan, upah, dan layanan sosial.
2. Hak atas Perlakuan yang Adil dan Martabat Manusia: Pekerja migran harus diperlakukan secara adil dan manusiawi oleh majikan dan pihak terkait lainnya. Mereka memiliki hak untuk tidak disiksa, disiksa, atau diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia.
3. Hak atas Kondisi Kerja yang Aman dan Sehat: Pekerja migran memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Majikan harus menyediakan perlindungan yang memadai terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
4. Hak atas Upah yang Layak: Pekerja migran memiliki hak untuk menerima upah yang layak dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Mereka tidak boleh dieksploitasi atau dibayar di bawah standar minimum upah.
5. Akses terhadap Keadilan dan Penegakan Hukum: Pekerja migran harus memiliki akses yang adil dan efektif ke sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja atau pelanggaran HAM lainnya. Sistem peradilan harus memperlakukan semua pekerja migran sama di hadapan hukum.
6. Perlindungan terhadap Pekerja Anak: Pekerja migran anak-anak harus dilindungi secara khusus, dengan memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi atau ditempatkan dalam situasi yang membahayakan.
7. Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Pekerja migran dan keluarga mereka harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan pendidikan seperti penduduk lokal di negara tujuan mereka.

Pemerintah, bersama dengan organisasi internasional dan non-pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil untuk melindungi HAM pekerja migran. Hal ini melibatkan pembuatan dan penerapan kebijakan yang memadai, penegakan hukum yang efektif, dan pemberdayaan pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan. Melindungi HAM pekerja migran adalah komitmen moral dan hukum yang penting untuk mencapai masyarakat yang adil dan inklusif.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja migran dalam undang-undang di Indonesia diatur secara khusus dalam beberapa undang-undang yang telah disahkan.



Berikut adalah beberapa undang-undang yang relevan yang memberikan perlindungan terhadap HAM pekerja migran di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI): Undang-undang ini secara khusus mengatur perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. UU ini mencakup hak-hak dasar pekerja migran, kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan, pengawasan, serta bantuan bagi pekerja migran.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Undang-undang ini mengatur tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas upah, kondisi kerja yang layak, serta akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Meskipun tidak secara khusus mengatur pekerja migran, UU Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak dasar pekerja, termasuk pekerja migran yang bekerja di dalam negeri.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: UU ini mengatur masalah imigrasi, termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan izin tinggal dan izin kerja bagi pekerja migran. UU ini juga melarang praktik-praktik penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pekerja migran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum, termasuk hak-hak pekerja migran.

Melalui kerangka hukum ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja migran, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan standar internasional HAM. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran benar-benar terlindungi dan dihormati.

B. Perlindungan terhadap Hak-hak Kontraktual Pekerja Migran

Perlindungan terhadap hak-hak kontraktual pekerja migran adalah aspek penting dalam kerangka hukum untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak kerja mereka. Beberapa langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak kontraktual pekerja migran termasuk:

1. Pengaturan Kontrak Kerja: Pemerintah harus mengatur ketentuan yang jelas dan rinci dalam kontrak kerja antara pekerja migran dan majikan, termasuk hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kontrak kerja harus mencakup informasi tentang upah, jam kerja, kondisi kerja, cuti, dan hak-hak lainnya yang relevan.



2. Penegakan Standar Minimum: Pemerintah harus menetapkan standar minimum untuk upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya yang harus dipatuhi oleh majikan. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap pekerja migran.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Pekerja migran harus memiliki akses yang mudah dan efektif ke mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak kerja mereka. Mekanisme ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan yang adil dan transparan.
4. Pemberian Informasi dan Pendidikan: Pekerja migran harus diberikan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dalam kontrak kerja, prosedur penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum lainnya. Pendidikan dan pelatihan juga penting untuk memberdayakan pekerja migran agar dapat memahami dan mempertahankan hak-hak kontraktual mereka.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kontrak kerja oleh majikan dan memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak dipatuhi dengan baik. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, termasuk pembayaran upah yang tidak sesuai atau kondisi kerja yang tidak aman.

Melalui langkah-langkah ini, pekerja migran dapat dipastikan bahwa hak-hak kontraktual mereka dilindungi dengan baik dan mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, adil, dan menghormati martabat manusia. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan antara pekerja migran dan majikan mereka.

C. Tanggung Jawab Majikan dalam Hukum Perdata terhadap Pekerja Migran

Tanggung jawab majikan dalam hukum perdata terhadap pekerja migran mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan kerja antara kedua belah pihak berlangsung secara adil, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja, dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Beberapa tanggung jawab utama majikan dalam konteks hukum perdata terhadap pekerja migran termasuk:

1. Memberikan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat: Majikan memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja migran. Ini termasuk memastikan bahwa tempat kerja bebas dari risiko cedera atau penyakit yang dapat membahayakan kesejahteraan pekerja migran.
2. Membayar Upah yang Sesuai: Majikan wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja. Hal ini mencakup pembayaran upah secara tepat waktu, sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, dan tanpa adanya potongan yang tidak sah.
3. Mematuhi Ketentuan Kontrak Kerja: Majikan harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja, termasuk jam kerja, cuti, manfaat kesehatan, dan ketentuan



lainnya. Pelanggaran terhadap kontrak kerja dapat menyebabkan tanggung jawab hukum bagi majikan.

4. Menyediakan Perlindungan terhadap Diskriminasi: Majikan dilarang melakukan diskriminasi terhadap pekerja migran berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau asal usul etnis. Mereka harus memperlakukan semua pekerja migran dengan adil dan setara tanpa membedakan status atau karakteristik pribadi lainnya.
5. Memberikan Akses terhadap Informasi dan Pendidikan: Majikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses yang memadai terhadap informasi tentang hak-hak dan kewajiban pekerja migran, serta menyediakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.
6. Menjamin Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja Migran: Majikan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran selama bekerja di bawah pengawasan mereka. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan memberikan bantuan medis yang diperlukan jika terjadi kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan.

Dengan memenuhi tanggung jawab ini, majikan dapat memastikan bahwa hubungan kerja dengan pekerja migran berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan menghormati hak-hak pekerja migran sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Studi Kasus: Perburuhan Pekerja Migran

A. Analisi Kasus

Contoh analisis kasus tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam konteks hukum perdata:

Kasus: Pelanggaran Kontrak Kerja terhadap Pekerja Migran

Fakta Kasus:

Seorang pekerja migran bernama Ali dipekerjakan oleh sebuah perusahaan konstruksi di luar negeri melalui agen penyalur kerja. Ali telah menandatangani kontrak kerja yang mencakup jumlah upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, Ali mengalami pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh majikan.

Analisis:

1. Pelanggaran Kontrak Kerja: Majikan memutuskan untuk mengurangi upah Ali tanpa alasan yang jelas, melanggar ketentuan dalam kontrak kerja. Ini merupakan pelanggaran hukum perdata karena majikan tidak mematuhi kewajiban kontraktualnya untuk membayar upah sesuai dengan yang telah disepakati.



2. Tanggung Jawab Majikan: Majikan memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja. Dalam hal ini, mereka bertanggung jawab untuk membayar upah Ali sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Akses terhadap Penyelesaian Sengketa: Ali memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh majikan. Dia dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau pengadilan, untuk menyelesaikan perselisihan ini dan mendapatkan kompensasi yang adil.
4. Perlindungan Hukum: Sistem hukum perdata harus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Ali sebagai pekerja migran. Ini termasuk memberikan akses yang adil ke pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, serta memastikan bahwa hak-haknya sebagai pekerja migran dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan analisis kasus ini, kita dapat melihat bagaimana konsep hukum perdata diterapkan dalam situasi nyata dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran dapat dijalankan dalam praktiknya.

B. Tantangan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran dalam Kasus Perburuhan

Tantangan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam kasus perburuhan dapat meliputi beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan yang sering dihadapi:

1. Keterbatasan Akses terhadap Sistem Hukum: Banyak pekerja migran menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengakses sistem hukum negara tempat mereka bekerja. Bahasa, budaya, dan perbedaan sistem hukum menjadi kendala utama yang menghambat akses mereka ke pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Ketergantungan pada Majikan atau Agen Penyalur: Banyak pekerja migran bergantung pada majikan atau agen penyalur untuk informasi, akomodasi, dan proses hukum. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja migran dan majikan, yang mempersulit pekerja migran untuk melindungi hak-hak mereka.
3. Eksploitasi dan Penyalahgunaan oleh Majikan: Beberapa majikan memanfaatkan kerentanan pekerja migran untuk melakukan eksploitasi, seperti mengurangi upah, memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi tambahan, atau mengabaikan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Keterbatasan Perlindungan Hukum di Negara Penerima Migran: Tidak semua negara penerima migran memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang lemah atau tidak memberlakukan hukum dengan tegas dalam kasus pelanggaran terhadap pekerja migran.



5. Kondisi Kerja yang Tidak Terduga: Pekerja migran seringkali dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak terduga, seperti perubahan kebijakan imigrasi, kontrak kerja yang tidak jelas, atau situasi krisis yang tidak terduga. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam melindungi hak-hak mereka.
6. Kurangnya Kesadaran akan Hak-hak Pekerja Migran: Banyak pekerja migran tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka di bawah hukum lokal maupun internasional. Kurangnya pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka dapat menyulitkan pekerja migran untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.
7. Keterbatasan Sumber Daya Hukum: Pekerja migran seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Biaya pengacara atau proses hukum yang kompleks dapat menjadi hambatan bagi pekerja migran yang ingin menuntut hak-hak mereka.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran. Ini termasuk peningkatan akses terhadap sistem hukum, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka melalui pendidikan dan kampanye informasi.

C. Upaya Peningkatan Hukum

Upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja migran memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran:

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan: Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran. Ini termasuk pembaharuan undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja migran, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka, dan peningkatan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Program pendidikan dan sosialisasi harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran akan hak-hak mereka di bawah hukum lokal dan internasional. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, brosur, dan kampanye informasi yang menjangkau komunitas pekerja migran dan agen penyalur.
3. Pemberdayaan Pekerja Migran: Pekerja migran perlu diberdayakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini termasuk memberikan keterampilan dalam mengadvokasi diri, akses terhadap informasi hukum, dan dukungan untuk membentuk serikat buruh atau organisasi advokasi.
4. Kerja Sama Internasional: Kerja sama internasional antara negara-negara pengirim dan negara-negara penerima migran penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi



pekerja migran. Ini termasuk pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan imigrasi, dan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pekerja migran.

5. Pengawasan dan Pengawalan: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur kerja dan majikan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan tidak melakukan eksploitasi terhadap pekerja migran. Ini termasuk audit rutin, inspeksi tempat kerja, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.
6. Bantuan Hukum: Pekerja migran perlu memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum untuk membela hak-hak mereka. Ini termasuk memberikan akses terhadap layanan pengacara yang terlatih dalam isu-isu migrasi dan perlindungan pekerja migran.
7. Partisipasi Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan organisasi advokasi, memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Pemerintah harus mendukung dan berkolaborasi dengan organisasi ini dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Dengan melakukan upaya-upaya ini secara bersama-sama, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

A. Ringkasan Temuan

Studi ini mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam konteks hukum perdata, dengan fokus pada kasus perburuhan. Temuan utama studi ini adalah:

1. Tanggung Jawab Majikan: Dalam hukum perdata, tanggung jawab majikan terhadap pekerja migran meliputi kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, membayar upah sesuai kontrak, mematuhi ketentuan kontrak kerja, dan melindungi pekerja migran dari diskriminasi.
2. Konflik Kontrak: Kasus pelanggaran kontrak kerja oleh majikan menjadi tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Pelanggaran ini dapat berupa pengurangan upah tanpa alasan yang jelas, perubahan kondisi kerja tanpa persetujuan, atau penyalahgunaan lain terhadap kontrak kerja.
3. Akses terhadap Penyelesaian Sengketa: Pekerja migran sering menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan atau mekanisme penyelesaian sengketa. Kendala ini meliputi keterbatasan sumber daya, bahasa, budaya, dan ketergantungan pada majikan atau agen penyalur.
4. Perlindungan Hukum yang Tidak Memadai: Meskipun ada kerangka hukum yang ada, perlindungan hukum terhadap pekerja migran seringkali tidak memadai atau tidak



ditegakkan dengan tegas. Hal ini terutama terjadi di negara-negara penerima migran dengan sistem hukum yang lemah atau tidak memberlakukan hukum secara konsisten.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran melalui reformasi hukum, peningkatan kesadaran, pemberdayaan pekerja migran, kerja sama internasional, pengawasan yang ketat, akses terhadap bantuan hukum, dan partisipasi masyarakat sipil. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran dan mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap mereka.

B. Implikasi bagi Hukum Perdata dan Perlindungan Pekerja Migran

1. Perluasan Tanggung Jawab Majikan: Temuan ini menunjukkan perlunya perluasan tanggung jawab majikan dalam hukum perdata terhadap pekerja migran. Majikan harus mematuhi kontrak kerja dengan cermat dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja migran, termasuk upah yang sesuai, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap diskriminasi.
2. Penguatan Penegakan Kontrak Kerja: Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan penegakan kontrak kerja dalam hukum perdata. Pelanggaran kontrak kerja oleh majikan harus ditangani secara tegas oleh sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi dan keadilan ditegakkan.
3. Perbaikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum perdata untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi pekerja migran. Mekanisme ini harus mudah diakses, efisien, dan mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan pekerja migran dalam mengakses sistem peradilan.
4. Reformasi Perlindungan Hukum: Implikasi bagi perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah perlunya reformasi hukum yang lebih luas. Hal ini termasuk pembaharuan undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja migran, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka di kalangan pekerja migran dan majikan.
5. Kolaborasi antara Negara Pengirim dan Penerima: Implikasi ini menyoroti pentingnya kerja sama antara negara pengirim dan penerima migran dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan imigrasi, dan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran.

Dengan memperhatikan implikasi ini, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran dalam konteks hukum perdata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan



standar hukum yang berlaku.

C. Rekomendasi untuk Kebijakan dan Praktik Hukum

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk kebijakan dan praktik hukum guna meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dalam konteks hukum perdata:

1. Reformasi Undang-Undang: Pemerintah perlu melakukan reformasi undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja migran dalam konteks hukum perdata. Pembaharuan ini harus memperkuat tanggung jawab majikan, menetapkan standar minimum untuk upah dan kondisi kerja, serta memperbaiki mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kontrak kerja.
2. Pelatihan dan Pendidikan: Program pelatihan dan pendidikan harus diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran tentang hak-hak mereka di bawah hukum perdata. Ini termasuk memberikan informasi tentang kontrak kerja, mekanisme penyelesaian sengketa, dan cara melindungi diri dari eksploitasi dan penyalahgunaan.
3. Penegakan Hukum yang Tegas: Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kontrak kerja dan hak-hak pekerja migran. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik ilegal oleh majikan dan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelanggaran yang ditemukan.
4. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, perlu diperkuat untuk memastikan akses yang mudah bagi pekerja migran dalam menyelesaikan perselisihan dengan majikan. Mekanisme ini harus efisien, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua pekerja migran.
5. Perlindungan terhadap Saksi dan Pelapor: Perlindungan hukum harus diberikan kepada pekerja migran yang menjadi saksi atau pelapor pelanggaran hukum oleh majikan. Hal ini penting untuk mencegah pembalasan atau intimidasi terhadap mereka yang berani melaporkan pelanggaran.
6. Kerja Sama Internasional: Kerja sama antara negara-negara pengirim dan penerima migran perlu ditingkatkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran. Ini termasuk pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan imigrasi, dan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran.
7. Pemberdayaan Pekerja Migran: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu memberdayakan pekerja migran untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses terhadap bantuan hukum, pelatihan dalam advokasi diri, dan pendirian kelompok advokasi pekerja migran.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran dalam konteks hukum perdata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan standar hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Bhattacharyya, Rintu. (2019). "Legal Protection of Migrant Workers: An Overview." *Indian Journal of Labour Economics*, 62(2), 243-263.
- Cholewinski, Ryszard, & Migrant Workers and Their Families Protection Unit. (2008). *The Legal Protection of Migrant Workers: An Inventory of International Law*. International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2017). *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment*. International Labour Office.
- Lee, Jin Kyung. (2020). "Migrant Workers' Legal Rights and Challenges in South Korea: Focused on Labor Disputes." *Journal of Asian Public Policy*, 1-17.
- Martin, Philip L., Abella, Manolo, & Kuptsch, Christiane. (Eds.). (2006). *Managing Labor Migration in the Twenty-First Century*. Yale University Press.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. United Nations.
- United Nations Human Rights Council. (2017). *Guiding Principles on Human Rights Impact Assessments of Economic Reforms*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. United Nations.
- Yang, Jin. (2018). "The Protection of Migrant Workers' Rights in International Law: A Comparative Analysis." *European Journal of Migration and Law*, 20(4), 419-443.
- Zhou, Jing. (2016). "Protection of the Labor Rights and Interests of Migrant Workers in China: A Legal Perspective." *Frontiers of Law in China*, 11(4), 596-622.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Profil Pekerja Migran Indonesia," [Online]. Available: www.kemlu.go.id.
- International Labour Organization, "Global Estimates on International Migrant Workers," [Online]. Available: www.ilo.org.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif," PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Suryadi, Bambang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 45, no. 2, hal. 123-136, 2019.